



KODE ETIK

DAFTAR ISI

Bab I	Pengertian Umum	2
Bab II	Pendaftaran Keanggotaan Bitrexgo	3
Bab III	Nomor Keanggotaan Bitrexgo	4
Bab IV	Hak Perusahaan	5
Bab V	Kewajiban Perusahaan	5
Bab VI	Produk Bitrexgo	6
Bab VII	Jaminan Kepuasan Terhadap Atas Produk Yang Dibeli	7
Bab VIII	Pembatalan Keanggotaan Bitrexgo	7
Bab IX	Hak Anggota Bitrexgo	8
Bab X	Kewajiban Anggota Bitrexgo	9
Bab XI	Larangan Bagi Anggota Bitrexgo	9
Bab XII	Status Kematian dan Waris	11
Bab XIII	Pelatihan dan Pembinaan Bagi Anggota	11
Bab XIV	Pembayaran Komisi dan Bonus	12
Bab XV	Keanggotaan Suami Istri	13
Bab XVI	Perselisihan Antar Sponsor	14
Bab XVII	Perselisihan Dengan Perusahaan	14
Bab XVIII	Sanksi	14
Bab XIX	Penutup	15

KODE ETIK ANGGOTA
PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA

Kode Etik Anggota ini dibuat oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA (selanjutnya disebut sebagai BITREXGO atau Perusahaan) adalah sebagai panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung BITREXGO dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan ditandatanganinya formulir keanggotaan maka pelaku usaha Penjualan Langsung BITREXGO setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Anggota dan Perusahaan. Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku selama menjadi anggota usaha Perusahaan.

BAB I
PENGERTIAN UMUM

1. Perusahaan yang termaksud dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
2. Anggota adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk perseorangan bukan pegawai/staf BITREXGO dan telah mendapatkan persetujuan dari dan terdaftar di Perusahaan untuk menjadi Anggota melalui ajakan seorang sponsor.
3. Sponsor adalah anggota BITREXGO yang mengajak dan memperkenalkan bisnis BITREXGO kepada calon Anggota. Sponsor mendapatkan persetujuan dari dan terdaftar di perusahaan.
4. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Anggota yang telah memenuhi persyaratan target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Anggota yang telah melebihi persyaratan dan target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan persyaratan untuk memperoleh komisi dan bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan jumlah yang akan dicapai oleh Anggota dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
7. Marketing Plan dihitung berdasarkan PV dari harga Anggota. PV adalah Point Value dari produk yang dijual, setiap pembelian produk akan mendapatkan PV dan digunakan untuk persyaratan kenaikan peringkat dan mendapatkan komisi / bonus.
8. Produk adalah barang atau modul pelajaran daring (berupa teks, gambar, video dan audio) yang disediakan oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Anggota atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

9. PV adalah Poin Value dari produk Bitrexgo yang digunakan dalam penghitungan kualifikasi peringkat, nilai konversi 1 PV adalah Rp 52.000,-.
10. Warisan adalah hal yang diwariskan berupa kepemilikan produk dan status keanggotaan.
11. Pewaris adalah pihak yang berhak menerima atau meneruskan ID dari pemilik ID sebelumnya dikarenakan meninggal dunia.
12. Ahli Waris adalah pihak yang menerima atau meneruskan ID dan kepemilikan produk dari pemilik ID sebelumnya dikarenakan meninggal dunia.

BAB II

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN BITREXGO

1. Setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP/SIM yang masih berlaku.
2. Calon Anggota perorangan yang mendaftar ke BITREXGO harus mengisi dan melengkapi formulir registrasi, dilengkapi dengan KTP/SIM yang masih berlaku, memiliki alamat domisili dan nomor rekening bank yang sesuai dengan identitas pemohon.
3. Setiap calon Anggota BITREXGO yang ingin bergabung harus memiliki Sponsor, yaitu Anggota BITREXGO yang mengajaknya bergabung ke dalam bisnis BITREXGO ini.
4. Setiap Anggota BITREXGO akan mendapatkan alat bantu penjualan berupa :
 - a. 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Anggota area BITREXGO
 - b. PDF Marketing Plan dan Kode Etik Kemitrausahaan yang dapat di download di laman www.bitrexgo.co.id dalam Anggota area BITREXGO
5. Calon Anggota BITREXGO tidak menderita cacat mental, dan tidak di bawah perwalian.
6. Setiap calon Anggota BITREXGO wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi BITREXGO dengan benar dan valid. Setiap Anggota BITREXGO bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA akan dibebaskan dari tanggung jawab dan tuntutan hukum apapun apabila data pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.
7. Semua data calon Anggota BITREXGO yang diterima Perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap calon Anggota BITREXGO atau pihak manapun di dalam menggunakan data diri tersebut.
8. Perusahaan hanya mengakui alamat Anggota BITREXGO sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Anggota, kecuali terdapat perubahan alamat yang diberitahukan secara tertulis dan disahkan oleh Perusahaan.
9. Setiap calon Anggota BITREXGO yang mendaftar harus memiliki rekening bank pribadi. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor Perusahaan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Anggota.

10. PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi calon Anggota yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.

BAB III **NOMOR KEANGGOTAAN BITREXGO**

1. Setiap Anggota BITREXGO hanya mendapatkan 1 (satu) nomor ID keanggotaan atau Username pengenal yang dikeluarkan oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.
2. Keanggotaan Suami Istri diatur dalam Pasal tersendiri.
3. Keanggotaan berlaku berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi di tahun berikutnya dengan syarat Anggota BITREXGO memiliki pembelian pribadi minimum 25 (dua puluh lima) PV sebelum masa keanggotaannya berakhir.
4. Dalam hal keanggotaan yang tidak diperpanjang, maka status keanggotaan tersebut dianggap hangus, dan Anggota tersebut dapat mendaftar kembali sebagai Anggota baru.
5. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali pengalihan yang bersifat warisan akibat kematian dari seorang Anggota BITREXGO. Pengalihan keanggotaan yang bersifat warisan diatur dalam Bab XIV .
6. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota BITREXGO.
7. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwa Anggota BITREXGO, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.
8. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA bagian customer service, melalui surat pernyataan yang dikirim ke kantor pusat.

BAB IV
HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Anggota BITREXGO yang diisi oleh calon anggota secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota BITREXGO dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Anggota BITREXGO dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

BAB V
KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Anggota BITREXGO berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi seluruh aturan dan hukum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Anggota BITREXGO.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik dan berkualitas, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Anggota BITREXGO dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan akan memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha dan mengadakan kegiatan dan fasilitas sebagai alat bantu pengembangan usaha kepada para Anggota BITREXGO.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para Anggota BITREXGO sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban menyampaikan perubahan kebijakan maupun penggantian Marketing Plan yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada seluruh Anggota.
7. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Anggota BITREXGO dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

BAB VI

PRODUK BITREXGO

1. Produk yang tersedia di BITREXGO pada saat Kode Etik ini diterbitkan adalah terdiri dari:
 - a. E-book Financial Planner, yang berisi tentang pentingnya perencanaan keuangan, terlihat kaya vs beneran kaya, penyakit keuangan, terlihat sok kaya, hidup manis membangun bisnis, produk keuangan, mulai investasi, memilih asuransi, menggali kekayaan lewat investasi emas, trading tanpa pusing, sewa rumah atau beli rumah, indahnya investasi real estate, jatah senang-senang, menikah dan berkeluarga, pensiun dengan tenang.
 - b. E-book Basic Trading, yang berisi tentang pengenalan dunia trading forex, cara membaca chart, pengenalan time-frame, pengetahuan tentang support dan resistance, introduksi aplikasi meta trader 5, cara memilih broker yang baik, dan cara bertransaksi melalui broker, manajemen resiko, pendalaman trend-line, pendalaman support dan resistance, menentukan posisi terbaik untuk trading.
 - c. E-book Advance Trading, berisi tentang pengenalan channel trend, trendline, gap, chart pattern, The Fan Principle, Prinsip Dow Theory, Volume, Indikasi Volume, Long Term & Short Term Chart, pendalaman bentuk grafik (chart pattern), cara mendeteksi dan menggunakan chart pattern, Double Top & Double Bottom, Triple Top & Triple Bottom, Triangle, Bearish & Bullish Symmetrical Triangles, Flag Pattern, Wedges, Rectangle Pattern, Cup & Handle Chart Pattern, pendalaman penggunaan indikator-indikator, money management, pola market berjangka, psikologi market dan trader.
 - d. E-Book Mengenal Pasar Modal, berisi tentang pemahaman dasar tentang saham, menjadi investor saham, laporan keuangan, laporan neraca, tips membaca laporan keuangan, cara berpikir seorang trader, analisa dalam trading, gambaran besar manajemen portofolio, strategi manajemen portofolio investasi saham.
2. Dengan membeli E-Book Basic atau Advance atau Financial Planner atau Mengenal Pasar Modal, Anggota atau konsumen dapat mengakses e-book pelajaran selama 1 tahun. Apabila pada tahun kedua dan seterusnya, ia ingin memperpanjang masa akses, maka dapat membeli repeat order E-Book Basic atau Advance atau Financial Planner atau Mengenal Pasar Modal setiap tahunnya.
3. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book basic, maka dia dapat membeli produk Repeat Order e-book basic. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book advance, maka ia dapat membeli produk Repeat Order e-book advance. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book financial planner, maka ia dapat membeli produk Repeat Order e-book financial planner. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book mengenal pasar modal, maka ia dapat membeli produk Repeat Order e-book mengenal pasar modal.

4. Semua E-Book Bitrexgo tersedia di laman www.bitrexgo.co.id dan memerlukan hak akses yang bisa didapatkan setelah menjadi Anggota dan membeli E-Book Basic atau Advance atau Financial Planner atau Mengenal Pasar Modal.
5. Semua E-Book Bitrexgo tersedia secara online dan tidak dapat diunduh, hanya bisa diakses atau dilihat di laman www.bitrexgo.co.id.

BAB VII

JAMINAN KEPUASAN TERHADAP ATAS PRODUK YANG DIBELI

1. BITREXGO menjamin kualitas produk pelajaran daring yang dijual dan memberikan jaminan mutu bagi Anggota dalam hal kejelasan teks, gambar, video dan audio Jaminan kepuasan tidak berlaku apabila terjadi perbedaan kualitas akibat:
 - a. Ketidaksesuaian spesifikasi piranti keras (untuk handphone minimal *Smartphone* yang memiliki akses internet)
 - b. Ketidaksesuaian spesifikasi piranti lunak (untuk spesifikasi handphone)
 - c. Ketidaksesuaian kecepatan internet
2. BITREXGO menjamin kualitas produk yang dijual dan memberikan jaminan mutu bagi Anggota yang menemukan kualitas produk yang diterima berbeda dengan yang dijanjikan (*satisfaction guarantee*). Anggota dapat mengembalikan produk tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal yang tertera dalam invoice. Perusahaan akan mengganti produk tersebut dengan produk yang sama.
3. Syarat dan prosedur pengembalian Produk - Produk digital adalah berupa penggantian hak akses yang baru.

BAB VIII

PEMBATALAN KEANGGOTAAN BITREXGO

Masa keanggotaan seorang di BITREXGO dinyatakan berakhir apabila:

1. Anggota tidak memperpanjang masa aktif keanggotaannya.
2. Anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dengan terlebih dahulu (sebelum masa keanggotaan berakhir) dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BITREXGO.
3. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
4. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
5. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
6. Dengan berakhirnya keanggotaan tersebut, maka segala komisi, bonus, hadiah dan fasilitas yang lain yang belum dinikmatinya secara otomatis akan dianggap hangus.
7. Seorang anggota atau Anggota yang sudah dihentikan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam Pelanggaran Berat (Blokir Permanen) sesuai tata tertib maupun keputusan BITREXGO.

8. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika Anggota telah tervonis sebagai terpidana kasus pidana berat, termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, baik yang sudah di sangkakan maupun yang telah berketetapan hukum.
9. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut), dan yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Anggota BITREXGO dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotannya.
10. Anggota BITREXGO yang telah dibatalkan keanggotannya, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi, bonus dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan.
11. BITREXGO hanya akan menghitung seluruh komisi, bonus dalam periode tertentu yang sudah terjadi sampai dengan sehari sebelum pembatalan disetujui oleh Perusahaan. Pembayaran komisi, bonus tetap mengikuti kaidah yang berlaku sesuai ketetapan Perusahaan.

BAB IX **HAK ANGGOTA BITREXGO**

1. Anggota BITREXGO berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan BITREXGO, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Anggota BITREXGO berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback, komisi, dan rewards dari bisnis BITREXGO berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan BITREXGO berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan dengan syarat melakukan pembelanjaan pribadi sebesar 100 PV.
3. Anggota BITREXGO berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
4. Anggota BITREXGO berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
5. Anggota BITREXGO berhak mewariskan keanggotannya, yang akan diatur dalam kode etik ini.
6. Anggota BITREXGO berhak membatalkan keanggotannya, yang akan diatur dalam kode etik ini.

BAB X

KEWAJIBAN BAGI ANGGOTA BITREXGO

1. Anggota berkewajiban mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan kondisi yang ditetapkan PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.
2. Anggota berkewajiban selalu menjaga nama baik PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA dan tidak merugikan orang lain.
3. Anggota berkewajiban bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Anggota BITREXGO.
4. Anggota berkewajiban menjaga etika berbisnis yang baik dan tidak memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari Perusahaan.
5. Anggota BITREXGO berkewajiban menjaga kerahasiaan loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.
6. Anggota berkewajiban menjalankan bisnis BITREXGO sesuai dengan Marketing Plan, Kode Etik, dan kebijakan perusahaan lainnya.

BAB XI

LARANGAN BAGI ANGGOTA BITREXGO

1. Anggota BITREXGO dilarang menggunakan jaringan kerja PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
2. Anggota BITREXGO tidak diperbolehkan memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut.
3. Anggota BITREXGO tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau anggota lain untuk menjalankan *multi level marketing* lain.
4. Anggota BITREXGO tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau anggota lain dari garis kesponsoran berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya.
5. Anggota BITREXGO tidak diperbolehkan memberikan User ID & Password untuk mengakses produk kepada orang lain.
6. Anggota BITREXGO dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA. Apabila Anggota BITREXGO ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/kata-kata BITREXGO atau PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA di dalam program tersebut.
7. Anggota BITREXGO dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana Anggota dengan imbalan tertentu yang dikelola sendiri.

8. Anggota BITREXGO dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.
9. Anggota BITREXGO dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang BITREXGO untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Anggota BITREXGO dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
11. Anggota BITREXGO dilarang mengklaim diri atau kelompoknya menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Anggota BITREXGO dilarang menggunakan materi promosi yang mengesankan adanya testimoni dari Public Figure tertentu dan disebarluaskan tanpa ijin yang bersangkutan.
13. Anggota BITREXGO dilarang untuk merubah, mengganti kemasan atau label dari produk-produk PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA dan Afiliasinya.
14. Sehubungan dengan adanya peraturan Undang-Undang dari Kementerian Perdagangan no.7 tahun 2014 yang juga mengatur tentang barang-barang yang didistribusikan melalui sistem penjualan langsung, dengan ini semua Anggota BITREXGO dilarang untuk berjualan produk-produk BITREXGO melalui Situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, MatahariMall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, QoolO, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya. Perusahaan MEMPERBOLEHKAN untuk menjual produk BITREXGO melalui Website Pribadi, Blog Pribadi, Instagram, Facebook, atau Sosial Media milik pribadi.
15. Anggota BITREXGO dilarang mengancam Anggota lain atau Staff atau Manajemen Perusahaan dengan cara apapun termasuk dengan kata-kata/ kekerasan fisik/SARA/asusila. Oleh karena di BITREXGO ini, Perusahaan dan semua Anggota adalah bersaudara dan harus mempertahankan hubungan yang baik.
16. Anggota BITREXGO dilarang melakukan segala kegiatan SPAM, PHISING, HACKING, atau kegiatan daring lainnya yang menganggu dan merugikan orang lain.
17. Anggota BITREXGO dilarang keras untuk memposting dengan kata-kata yang mirip dan memiliki kesamaan makna dengan kalimat seperti "tanpa kerja dapat uang", "duduk diam manis dapat uang" atau sejenisnya yang menggunakan kata-kata memikat tetapi tidak benar, karena sukses hanya bisa diraih dengan kerja keras. Sukses membutuhkan proses waktu, modal, kejujuran dan integritas.
18. Anggota BITREXGO dilarang untuk memposting materi dengan menggunakan kata-kata atau gambar maupun penulisan yang sifatnya menyerang, mencemaskan individu maupun kelompok tertentu, mengandung SARA, politik, kasar, kotor atau yang terdapat unsur pornografi atau berisi link ke situs porno, hacker, perjudian, dan aktifitas ilegal lainnya.
19. Anggota BITREXGO dilarang untuk memposting materi yang berkaitan dengan hasil investasi pribadi yang seolah-olah menggambarkan keuntungan yang didapat dari hasil menjalankan bisnis BITREXGO.

20. Anggota BITREXGO dilarang memalsukan, menutupi dan memanipulasi identitas profile atau materi penawaran yang mengarah kepada tindakan penipuan atau tindakan lainnya yang tidak terpuji atau dapat merugikan pihak lain.
21. Anggota BITREXGO dilarang menjelek-jelekkan perusahaan.
22. Anggota BITREXGO dilarang mempengaruhi downline atau anggota lain untuk berhenti menjalankan dan/atau merusak bisnis BITREXGO.

BAB XII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

Apabila Anggota BITREXGO meninggal dunia, keanggotaannya dapat dialihkan melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris almarhum atau almarhumah, dengan menyertakan surat keterangan kematian, salinan resmi dari surat wasiat serta aplikasi keanggotaan yang baru atas nama calon penerima keanggotaan waris tersebut untuk dikirim kepada PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.

BAB XIII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI ANGGOTA

Pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:

1. BITREXGO *Presentation* (BP), adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis BITREXGO kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Anggota yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap dua minggu sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. BOP yang dilakukan diluar Kantor Pusat memungkinkan untuk dilakukan secara berbayar dengan sejauh Kantor Pusat.
2. BITREXGO *Pro*, adalah pelatihan bagi para Anggota BITREXGO yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BITREXGO. Acara ini dilakukan sebulan sekali secara berkala, bebas biaya. BITREXGO Pro yang dilakukan diluar Kantor Pusat memungkinkan untuk dilakukan secara berbayar dengan sejauh Kantor Pusat.
3. BITREXGO *Camp* (BC), adalah pertemuan khusus bagi para Anggota BITREXGO yang telah mencapai peringkat minimum Platinum 1 dan/atau platinum 2 dan berbayar bagi para pencapainnya.
4. BITREXGO *Success Seminar* (BSS), adalah acara khusus untuk melakukan rekognisi terhadap para pencapaian peringkat di BITREXGO sekaligus memberikan motivasi kepada para anggota yang mengikutinya. Acara ini diselenggarakan oleh Perusahaan dan berbayar.

BAB XIV
PEMBAYARAN KOMISI DAN BONUS

1. Perhitungan komisi dan bonus akan dilakukan secara harian, perhitungan komisi dan bonus dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer BITREXGO mulai pukul 23.00 – 02.00 WIB (selama tiga jam). Semua transaksi Anggota pada sistem komputer BITREXGO harus dilakukan diluar jam tersebut.
2. Pembayaran komisi dan bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank pada hari kerja dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis komisi dan bonus dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeur.
3. Persyaratan untuk mendapatkan komisi dan bonus adalah jika Anggota telah memiliki pembelanjaan pribadi sebesar 100 pv.
4. Jenis komisi yang dihitung harian, diakumulasikan setiap minggu, dan dibayarkan setiap hari Rabu, atau pada hari berikutnya apabila jatuh pada hari libur Nasional adalah :
 - a. **Komisi Sponsor** adalah komisi yang didapatkan dari Anggota yang anda sponsori secara langsung dan dihitung dari pembelian produknya, nilai komisinya sebesar 20% x PV Produk.
 - b. **Komisi Pairing** adalah komisi yang dihitung dari 2 jalur dimulai dari jalur dengan jumlah PV terbesar dipasangkan dengan jalur dengan jumlah PV kedua terbesar. Sisa omset PV akan dipasangkan dengan jalur dengan jumlah PV terkecil. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Komisi pairing bernilai Rp. 100.000/pasang dari omset grup 100 PV pasangan dari 2 jalur.
 - II. Posisi jalur besar dan kecil dapat berubah sesuai sisa omset grup.
 - III. Didapatkan mulai dari peringkat Platinum 1 dan syarat pembelanjaan pribadi 100PV.
 - IV. Komisi maksimum harian ditentukan berdasarkan peringkat :
 - 1) Platinum 1, 2, 3 maksimum 35 pairing/hari senilai Rp. 3.500.000.
 - 2) Director 1, 2, 3 maksimum 70 pairing/hari senilai Rp. 7.000.000.
 - 3) Chairman 1 dan 2 maksimum 100 pairing/hari senilai Rp. 10.000.000.
 - V. Dalam hal perhitungan Komisi Pairing, BITREXGO memberlakukan *Safety Payment Index* (indeks konstanta) yakni rumus pengaman dalam perhitungan Komisi Pairing agar tidak melebihi nilai perhitungan Matriks Sempurna. Besarnya Indeks Konstanta yang ditetapkan saat ini adalah 8,23% dari perhitungan nilai PV. Apabila komisi pairing yang dibayarkan melebihi maksimum payout berdasarkan indeks konstanta, maka besaran komisi pairing akan dikalikan dengan koefisien hasil dari perhitungan sebagai berikut total payout indeks konstanta dibagi dengan total payout komisi pairing di hari tersebut.

- VI. Berlaku *carry forward*, apabila ada omset yang belum terhitung dalam komisi pairing, maka akan diperhitungkan untuk selanjutnya selama masa keanggotaan masih aktif.
5. **Bonus Reward**, diakumulasikan tanpa batasan waktu. Penukaran hadiah sesuai tabel hadiah yang berlaku, dan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jika *Poin Value* (PV) dan peringkat sudah memenuhi persyaratan, maka sistem BITREXGO akan memberikan notifikasi kepada Anggota untuk melakukan penukaran hadiah sesuai ketentuan.
 - b. Nilai hadiah dalam bonus reward adalah maksimum yang diberikan oleh Perusahaan. Apabila Anggota menukar produk dengan harga dibawah nilai tersebut, maka sisanya tidak bisa dikembalikan kepada Anggota.
 - c. Pajak hadiah ditanggung oleh Pemenang.
 - d. Anggota BITREXGO yang telah mendapat rewards bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh Perusahaan BITREXGO.
 - e. Tipe, jenis, dan jadwal keberangkatan hadiah liburan ditentukan Perusahaan.
 - f. Hadiah akan diatur pengirimannya oleh Perusahaan dengan biaya kirim menjadi tanggungan yang bersangkutan.
 - g. Pengiriman akan dilakukan dalam waktu maksimal 10 (hari) setelah penukaran dalam kondisi barang tersedia oleh pihak vendor yang ditunjuk perusahaan.
 - h. Apabila rewards tersebut tidak dapat disediakan karena faktor stok habis, perubahan supply, peraturan dan sebagainya yang diluar kendali Perusahaan, maka bentuk rewards bisa berubah dari daftar yang telah ditentukan dengan bentuk rewards lain yang bernilai setara. Bila terjadi hal demikian maka akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Anggota yang bersangkutan.
6. Semua hadiah berupa barang atau tour tidak dapat diuangkan, kecuali Anggota telah memperoleh semua bonus reward dan mengulang untuk kali kedua dan seterusnya.
7. Apabila Anggota telah menerima reward tertinggi, maka point reward yang sudah terkumpul akan dikurangi dengan point persyaratan, jika setelah dikurangi dan point reward masih tersisa maka point sisa akan dilanjutkan untuk perhitungan berikutnya.
8. Perusahaan akan mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Anggota BITREXGO dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB XV

KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri bisa digabungkan menjadi satu nomor keanggotaan ataupun dipisah selama berada dalam satu garis sponsorisasi. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.

- Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Anggota BITREXGO dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap diperbolehkan ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
- Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Anggota BITREXGO yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB XVI
PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

- PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA tidak akan menengahi/mediasi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Anggota BITREXGO yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di *Web Pusat www.bitrexgo.co.id*.
- Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara Anggota, perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan kode etik saja, bukan masalah pribadi, dan Perusahaan tidak akan menerima ataupun memproses suatu perkara TANPA BUKTI OTENTIK/TERTULIS/BERBENTUK FISIK dari yang melaporkan.
- Perusahaan wajib memproses pengaduan yang diajukan dengan BUKTI OTENTIK/TERTULIS/BERBENTUK FISIK tersebut secepat mungkin dari semenjak perkara itu dilaporkan. (Kecuali untuk hal-hal tertentu yang memerlukan waktu lebih lama)

BAB XVII
PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

- Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselesihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA berada, yakni Kota Jakarta Utara.

BAB XVIII
SANKSI

Apabila Anggota BITREXGO terbukti melakukan pelanggaran yang disebutkan di dalam kode etik perusahaan, maka perusahaan berhak mengenakan sanksi kepada Anggota dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (Keanggotaan dibekukan sementara) berupa Surat Peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan/atau menjawab surat peringatan tersebut. Jika Anggota BITREXGO tidak menjawab surat peringatan tersebut dan/atau terbukti melakukan pelanggaran, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Anggota.
- b. Status Keanggotaan beserta seluruh hak dari Anggota BITREXGO tersebut akan dibatalkan, dengan demikian akan kehilangan seluruh haknya.
- c. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka status dan hak yang bersangkutan akan aktif kembali.

BAB XIX

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA dan Anggota BITREXGO yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh anggota selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya kode etik terbaru ini maka kode etik lama sudah tidak berlaku lagi.



PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA
B-G 168, JL. PLUIT INDAH RAYA, PLUIT, PENJARINGAN
0817-0380-0329 | (021) 80823903
WWW.BITREXGO.CO.ID